



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan La rema RT. 017 Desa Simpasai
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Roni Irsandi
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11
 - 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning
 - 1 (satu) buah kunci leter T
 - 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRWAN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu bulan Maret 2020 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga Jalan Ahmad Yani Kecamatan Selagalas Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain yakni saksi Roni Irsandi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang dari terminal Mandalika menuju ke halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, setibanya terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun dengan kondisi terparkir standar satu miring, melihat hal tersebut dan kondisi halaman parkir dalam keadaan sepi sehingga terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, mendekati sepeda motor tersebut lalu menggoyang- goyangkan sepeda motor karena terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci maka terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya, setelah sekitar lima puluh meter terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju keluar halaman parkir, hal tersebut diketahui oleh saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor sehingga saksi Roni Irsandi langsung berteriak maling –maling, mendengar teriakan tersebut lalu saksi Baehaki mengamankan terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Roni Irsandi.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun tersebut dengan tujuan untuk dimiliki tanpa seijin saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Roni Irsandi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI IRSANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga Jalan Ahmad Yani Kecamatan Selagalas Kota Mataram.
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.
 - Bahwa sepeda motor tersebut, saksi parkir standar satu miring, dengan kondisi halaman parkir dalam keadaan sepi.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya, setelah sekitar lima puluh meter terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju keluar halaman parkir, lalu saksi langsung berteriak maling –maling.
 - Bahwa mendengar teriakan tersebut lalu saksi Baehaki mengamankan terdakwa beserta sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik sepeda motor.
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. IQBAL RAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga Jalan Ahmad Yani Kecamatan Selagalas Kota Mataram.
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.
 - Bahwa sepeda motor tersebut, saksi Roni Irsandi parkir standar satu miring, dengan kondisi halaman parkir dalam keadaan sepi.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya, setelah sekitar lima puluh meter terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr



membawa sepeda motor tersebut menuju keluar halaman parkir, lalu saksi Roni Irsandi langsung berteriak maling –maling.

- Bahwa mendengar teriakan tersebut lalu saksi Baehaki mengamankan terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Roni Irsandi.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun tersebut tanpa seijin saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DEDI FAELANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga Jalan Ahmad Yani Kecamatan Selagelas Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 milik saksi Roni Irsandi.

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya.

- Bahwa saksi mendengar suara berteriak maling –maling dan melihat terdakwa sedang menggeret sepeda motor, sehingga saksi mengamankan terdakwa beserta sepeda motor.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa sepeda motor adalah milik saksi Roni Irsandi sedangkan barang – barang lainnya adalah milik terdakwa yang dibawa saat saksi mengamankan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. BAEHAKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga Jalan Ahmad Yani Kecamatan Selagalas Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 milik saksi Roni Irsandi.

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya.

- Bahwa saksi mendengar suara berteriak maling –maling dan melihat terdakwa sedang menggeret sepeda motor, sehingga saksi mengamankan terdakwa beserta sepeda motor.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa sepeda motor adalah milik saksi Roni Irsandi sedangkan barang – barang lainnya adalah milik terdakwa yang dibawa saat saksi mengamankan terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga Jalan Ahmad Yani Kecamatan Selagalas Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 milik saksi Roni Irsandi.
- Bahwa terdakwa datang dari terminal Mandalika menuju ke halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha.
- Bahwa setibanya terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun dengan kondisi terparkir standar satu miring.
- Bahwa melihat kondisi halaman parkir dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menggoyang- goyangkan sepeda motor karena terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya.
- Bahwa setelah sekitar lima puluh meter terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju keluar halaman parkir, hal tersebut diketahui oleh saksi Roni Irsandi sehingga langsung berteriak maling –maling.
- Bahwa selanjutnya saksi Baehaki mengamankan terdakwa beserta sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa sepeda motor adalah milik saksi Roni Irsandi sedangkan barang – barang lainnya adalah milik terdakwa yang digunakan jika diperlukan saat mengambil sepeda motor milik orang lain.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver
4. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11
5. 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning
6. 1 (satu) buah kunci leter T
7. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi
8. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat
9. 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy
10. 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha.

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, awalnya terdakwa datang dari terminal Mandalika menuju ke halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, setibanya terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun dengan kondisi terparkir standar satu miring, melihat hal tersebut dan kondisi halaman parkir dalam keadaan sepi sehingga terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, mendekati

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut lalu menggoyang- goyangkan sepeda motor karena terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci maka terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya, setelah sekitar lima puluh meter terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju keluar halaman parkir, hal tersebut diketahui oleh saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor sehingga saksi Roni Irsandi langsung berteriak maling –maling, mendengar teriakan tersebut lalu saksi Baehaki mengamankan terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Roni Irsandi.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun tersebut dengan tujuan untuk dimiliki tanpa seijin saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Roni Irsandi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Irwan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Irwan mengaku sehat



jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Irwan telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Irwan untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “mengambil barang sesuatu” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;



- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, awalnya terdakwa datang dari terminal Mandalika menuju ke halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, setibanya terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun dengan kondisi terparkir standar satu miring, melihat hal tersebut dan kondisi halaman parkir dalam keadaan sepi sehingga terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, mendekati sepeda motor tersebut lalu menggoyang- goyangkan sepeda motor karena terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci maka terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya, setelah sekitar lima puluh meter terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju keluar halaman parkir, hal tersebut diketahui oleh saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor sehingga saksi Roni Irsandi langsung berteriak maling –maling, mendengar teriakan tersebut lalu saksi Baehaki mengamankan terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Roni Irsandi;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga Jalan Ahmad Yani Kecamatan Selagalas Kota Mataram saksi Roni Irsandi memarkir kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan atau milik dari saksi Roni Irsandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" maksudnya adalah mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, awalnya terdakwa datang dari terminal Mandalika menuju ke halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver berisi 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, setibanya terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Harapan Keluarga, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah marun dengan kondisi terparkir standar satu miring, melihat hal tersebut dan kondisi halaman parkir dalam keadaan sepi sehingga terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, mendekati sepeda motor tersebut lalu menggoyang- goyangkan sepeda motor karena terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci maka terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya, setelah sekitar lima puluh meter terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju keluar halaman parkir, hal tersebut diketahui oleh saksi Roni Irsandi selaku pemilik sepeda motor sehingga saksi Roni Irsandi langsung berteriak maling –maling, mendengar teriakan tersebut lalu saksi Baehaki mengamankan terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Roni Irsandi;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu unsur “barang siapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Roni Irsandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11, 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy, 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr



harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Roni Irsandi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N28LOA A/T, DR 2346 MK tahun 2018 warna merah marun Noka: MH1JM3115JK781437 Nosin: JM31E-1779764.

dikembalikan kepada saksi Roni Irsandi;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 11
- 1 (satu) buah obeng dengan mata pipih dengan gagang berbahan plastik berwarna kuning
- 1 (satu) buah kunci leter T
- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang kunci busi
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda jenis Vario atau beat
- 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Scoopy
- 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha.

dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Raby, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan, S.H.